



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno No. - Telp (0381) 2500205 - email: dpmptspkabende@gmail.com

Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR: DPMPTSP.570/8/IOS/TK.14/VIII/2026

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana Prasarana Paud;
7. Permohonan Saudara Arnolda Veningsia Gue (TK Pembina Ampape Nggesa) Tanggal 26 Agustus 2026;
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende Nomor: PK.420.II.02/VIII/3058/2026 Tanggal 24 Agustus 2026.

Dengan ini diberikan **Izin Operasional Sekolah** kepada :

NAMA SEKOLAH : TK PEMBINA AMPAPE NGGESA
PEMILIK : PEMERINTAH
PENANGGUNG JAWAB : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE
STATUS SEKOLAH : NEGERI
ALAMAT SEKOLAH : JL. TRANS JURUSAN WOKONIO – MAUROLE, RT/ RW 002/001, DESA NGGESA, KECAMATAN DETUKELI

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Harus memasang Papan Nama Izin yang memuat nama, klasifikasi, alamat dan nomor izin di tempat yang mudah dilihat;
2. Izin Operasional Sekolah Negeri ini berlaku selama sekolah tersebut masih beroperasi dan memenuhi standar pendidikan yang berlaku;
3. Izin ini dicabut apabila:
 - Jika sekolah tidak memenuhi syarat atau standar sesuai Permendikbud No. 84 Tahun 2014
 - Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan pemilik izin harus segera menyerahkan surat izinnya kepada yang berwenang.
 - Data maupun persyaratan yang diajukan dikemudian hari ternyata tidak benar;
 - Ada Perubahan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan.

Demikian Izin Operasional Sekolah ini ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Ende

Pada Tanggal : 26 Agustus 2026

An. Bupati Ende

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ende,

PIETER THOMAS TONAEI, S.STP.M.Si

Pembina Tk. I

Np.119821024 200112 1 002